



PUTUSAN

Nomor 1525 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAMPE alias JONA alias MAMPAL bin BORKAT;**
Tempat lahir : Tangun (Pasir Pangaraian);
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 24 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Tinggi, Dusun Wonosari Timur,
Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja,
Kabupaten Rokan Hulu;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2014

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MAMPE alias JONA alias MAMPAL bin BORKAT secara bersama-sama dengan saksi TRI TEGUH ARIANTO alias TEGUH alias ARI bin SURYANTO, saksi OKTA YUDA CIPTA AKBAR, saksi SUMADI bin WAHONO dan saksi ROZULI ZUHRI alias ERI bin DASRIL DAULAY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan di depan rumah Kepala Desa Tanah Datar tepatnya di Desa Tanah Datar, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, (berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2011 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1525 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu mendapat perintah dari Bupati Rokan Hulu untuk mengamankan 5 (lima) Desa, yang terletak di Kecamatan Pagaran Tapah dan Kecamatan Kunto Darussalam. Setelah mendapatkan perintah tersebut, lalu sekira pukul 09.00 WIB, saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM mengumpulkan Anggota Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu, berjumlah \pm 120 (seratus dua puluh) orang termasuk didalamnya Terdakwa MAMPE alias JONA alias MAMPAI bin BORKAT beserta saksi TRI TEGUH ARIANTO alias TEGUH alias ARI bin SURYANTO, saksi OKTA YUDA CIPTA AKBAR, saksi SUMADI bin WAHONO dan saksi ROZULI ZUHRI alias ERI bin DASRIL DAULAY (masing-masing saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM memerintahkan untuk berangkat ke Desa Tanah Datar karena pihak Pemerintah Kabupaten Kampar akan mengadakan acara Bakti Sosial Kunjungan Menteri Sosial di desa tersebut. Oleh karena Desa Tanah Datar merupakan daerah yang masih bersengketa sehingga Anggota Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu melarang Pemerintah Kabupaten Kampar untuk membuat acara di daerah tersebut sebelum ada keputusan. Selanjutnya rombongan tersebut langsung berangkat ke Desa Tanah Datar;
- Setelah sampai sekira pukul 15.00 WIB, rombongan Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu langsung mendirikan tenda di lapangan sepakbola yakni terletak di depan Kantor Kepala Desa Tanah Datar, kemudian Terdakwa beserta saksi TRI TEGUH ARIANTO alias TEGUH alias ARI bin SURYANTO, saksi OKTA YUDA CIPTA AKBAR, saksi SUMADI bin WAHONO dan saksi ROZULI ZUHRI alias ERI bin DASRIL DAULAY dan Anggota Satpol PP lainnya, mendapatkan perintah dari saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM untuk melakukan patroli di sekitar Desa Tanah Datar tersebut dan sebagian lagi tetap berjaga-jaga di sekitar tenda;
- Sementara itu, di tempat lain pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi Drs. H. SYAFRUDDIN alias RUDI bin KAMAL selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar beserta Anggota Satpol PP lainnya, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Patwal Merk Mitsubishi Strada Nomor Polisi BM 8013 F dan 2 (dua) unit mobil Dalmas jenis Truck Colt Diesel masing-masing Nomor Polisi BM 8011 F dan Nomor Polisi BM 8012 F

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1525 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Desa Tanah Datar. Oleh karena melakukan pengamanan acara Bakti Sosial kunjungan Menteri Sosial di 5 (lima) Desa, yaitu Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya, Desa Intan Makmur, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, rombongan sampai di Desa Tanah Datar dan menginap di rumah Kepala Desa Tanah Datar;

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM mendatangi rumah Kepala Desa Tanah Datar tersebut, kemudian antara saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM dengan saksi Drs. H. SYAFRUDDIN alias RUDI bin KAMAL, Kepala Desa, Pihak Kepolisian dan TNI terjadi pembicaraan, namun dari hasil pembicaraan tersebut, saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM tetap melarang adanya kegiatan Bakti Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Kampar;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi TRI TEGUH ARIANTO alias TEGUH alias ARI bin SURYANTO, saksi OKTA YUDA CIPTA AKBAR, saksi SUMADI bin WAHONO dan saksi ROZULI ZUHRI alias ERI bin DASRIL DAULAY dan Anggota Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu lainnya melakukan apel pagi yang dipimpin oleh saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM, kemudian saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM memerintahkan kepada Terdakwa, saksi TRI TEGUH ARIANTO alias TEGUH alias ARI bin SURYANTO, saksi OKTA YUDA CIPTA AKBAR, saksi SUMADI bin WAHONO dan saksi ROZULI ZUHRI alias ERI bin DASRIL DAULAY dan Anggota Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu lainnya; Bahwa apabila ada pihak Satpol PP Kabupaten Kampar mendirikan tenda di wilayah Tanah Datar supaya dibubarkan;
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, setelah kedatangan Bupati Kampar di Desa Tanah Datar dan mengadakan acara di Rumah Kepala Desa, diketahui oleh saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM, lalu saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM bersama dengan Terdakwa bersama dengan saksi TRI TEGUH ARIANTO alias TEGUH alias ARI bin SURYANTO, saksi OKTA YUDA CIPTA AKBAR, saksi SUMADI bin WAHONO dan saksi ROZULI ZUHRI alias ERI bin DASRIL DAULAY dan Anggota Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu lainnya, bergerak menuju ke rumah Kepala Desa tersebut, namun dihalangi oleh saksi Drs. H. SYAFRUDDIN alias RUDI bin KAMAL bersama dengan Anggota Satpol PP Kabupaten Kampar lainnya, kemudian saksi Drs. H. SYAFRUDDIN alias

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1525 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI bin KAMAL mendatangi saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM sambil mengatakan "Pak Roy, tolong hormati kami, Bupati kami sedang berada di dalam, hormai kami" namun saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM hanya diam saja dan setelah itu saksi Drs. ROY ROBERTO alias ROY bin BAHERAM memerintahkan kepada Terdakwa, saksi TRI TEGUH ARIANTO alias TEGUH alias ARI bin SURYANTO, saksi OKTA YUDA CIPTA AKBAR, saksi SUMADI bin WAHONO dan saksi ROZULI ZUHRI alias ERI bin DASRIL DAULAY dan Anggota Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu lainnya "maju terus...." lalu Anggota Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu mendorong barisan yang telah dibuat oleh Anggota Satpol PP Kabupaten Kampar sehingga terjadi keributan dan selanjutnya terjadi aksi saling lempar batu;

- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi TRI TEGUH ARIANTO alias TEGUH alias ARI bin SURYANTO, saksi OKTA YUDA CIPTA AKBAR, saksi SUMADI bin WAHONO dan saksi ROZULI ZUHRI alias ERI bin DASRIL DAULAY melakukan pengrusakan terhadap 3 (tiga) unit mobil milik Satpol PP Kabupaten Kampar, masing-masing 1 (satu) unit mobil Patwal Merk Mitsubishi Strada Nomor Polisi BM 8013 F dan 2 (dua) unit mobil Dalmas jenis Truck Colt Diesel masing-masing Nomor Polisi BM 8011 F dan Nomor Polisi BM 8012 F, sedang parkir di tepi jalan yang tidak jauh dari rumah Kepala Desa Tanah Datar, dengan cara :
 - Terdakwa ketika berlangsungnya keributan tersebut, dengan alat berupa tongkat "T" memukul kaca bagian depan dan kaca bagian samping sebelah kiri mobil Dalmas Nomor Polisi BM 8011 F milik Satpol PP Kabupaten Kampar tersebut;
 - Saksi ROZULI ZUHRI alias ERI bin DASRIL DAULAY juga melakukan pemukulan terhadap kaca lampu depan sebelah kanan dan kaca bagian depan Mobil Dalmas milik Satpol PP Kabupaten Kampar dengan menggunakan alat berupa tongkat " T ";
 - Saksi TRI TEGUH ARIANTO alias TEGUH alias ARI bin SURYANTO melakukan pemukulan terhadap kaca depan mobil Dalmas Nomor Polisi BM 8011 F milik Satpol PP Kabupaten Kampar dengan menggunakan alat berupa tongkat " T ";
 - Saksi SUMADI bin WAHONO melakukan pemukulan terhadap kaca depan mobil Patwal Nomor Polisi BM 8013 F, kemudian memukul juga kaca depan dan kaca pintu mobil Patwal milik Satpol PP Kabupaten Kampar dengan menggunakan alat berupa tongkat " T ";

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1525 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi OKTA YUDA CIPTA AKBAR memukul kaca depan, kaca samping bagian kiri dan kaca spion serta kaca lampu mobil Dalmas Nomor Polisi BM 8012 F milik Satpol PP Kabupaten Kampar dengan menggunakan alat berupa tongkat " T ";
- Bahwa akibat pemukulan terhadap kaca mobil Dalmas dan mobil Patwal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi TRI TEGUH ARIANTO alias TEGUH alias ARI bin SURYANTO, saksi OKTA YUDA CIPTA AKBAR, saksi SUMADI bin WAHONO dan saksi ROZULI ZUHRI alias ERI bin DASRIL DAULAY menyebabkan kaca mobil tersebut, menjadi pecah dan tidak bisa dipergunakan lagi, sehingga Pemkab Kampar khususnya Satpol PP Kabupaten Kampar sebagai pemilik mobil tersebut telah dirugikan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 15 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMPE alias JONA alias MAMPAI bin BORKAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Dalmas Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8011 F dengan kondisi kaca depan pecah, lampu depan kanan kiri pecah, kaca spion depan sebelah kiri pecah dan kaca jendela pintu kanan kiri pecah;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Dalmas Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8012 F dengan kondisi kaca depan pecah, kaca spion kiri pecah dan kaca jendela pintu kiri pecah ;
 - 1 (satu) unit mobil Strada Double Cabin (Patwal) Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8013 F dengan kondisi kaca depan pecah dan kaca jendela pintu sebelah kiri depan pecah ;Dikembalikan kepada pihak Pol PP Kampar;
 - 5 (ima) buah tongkat T ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1525 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 261/Pid.B/2014/PN.BKN., tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMPE alias JONA alias MAMPAI bin BORKAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengerusakan Terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari bila dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana lain yang diputus oleh Pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Dalmas Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8011 F dengan kondisi kaca depan pecah, lampu depan kanan kiri pecah, kaca spion depan sebelah kiri pecah dan kaca jendela pintu kanan kiri pecah ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Dalmas Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8012 F dengan kondisi kaca depan pecah, kaca spion kiri pecah dan kaca jendela pintu kiri pecah;
- 1 (satu) unit mobil Strada Double Cabin (Patwal) Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8013 F dengan kondisi kaca depan pecah dan kaca jendela pintu sebelah kiri depan pecah ;

Dikembalikan kepada pihak Pol PP Kampar;

- 5 (lima) buah tongkat T ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 30/Pid.B/2015/PT.PBR tanggal 7 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1525 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 261/Pid.B/2014/PN.BKN tanggal 17 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dan ppidanaannya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMPE alias JONA alias MAMPAI bin BORKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah di jalani, kecuali jika dikemudian hari, ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Dalmas Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8011 F dengan kondisi kaca depan pecah, lampu depan kanan kiri pecah, kaca spion depan sebelah kiri pecah dan kaca jendela pintu kanan kiri pecah;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Dalmas Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8012 F dengan kondisi kaca depan pecah, kaca spion kiri pecah dan kaca jendela pintu kiri pecah;
 - 1 (satu) unit mobil Strada Double Cabin (Patwal) Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8013 F dengan kondisi kaca depan pecah dan kaca jendela pintu sebelah kiri depan pecah ;

Dikembalikan kepada pihak Pol PP Kampar ;

- 5 (lima) buah tongkat T ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/AKTA.PID/2015/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 September 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1525 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Agustus 2015 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 261/Pid.B/2014/PN.BKN tanggal 17 Desember 2014 mengenai redaksi dari kualifikasi yang dipakai, serta mengenai pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya memberikan pertimbangan : bahwa pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sudah layak terutama mengenai terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini harus dikoreksi tentang pertimbangan hukum terhadap barang atau orang, karena unsur kedua dakwaan berbunyi : dengan tenaga terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang, bahwa yang terbukti dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa merusak barang dan bukan orang;
- Bahwa menurut Pemohon, unsur dakwaan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga Pemohon/Penuntut Umum dapat memilih salah satu unsur tersebut yang mana Pemohon memilih unsur yang terbukti yang dilakukan atau dilanggar oleh Terdakwa dengan tenaga terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan demikian Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1525 K/PID/2015



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi /
Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa, alasan Pemohon Kasasi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan, karena masalah berat ringannya pemidanaan adalah wewenang Judex Facti bukan wewenang Judex Facti karena alasan tersebut bukan alasan formal dalam obyek pemeriksaan kasasi, kecuali dalam hal pemidanaan oleh Judex Facti bertentangan atau tidak diatur oleh Undang-Undang;
- Bahwa, namun demikian khusus dalam amar putusan Judex Facti perlu diperbaiki sekedar tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 30/Pid.B/2015/PT.PBR tanggal 7 April 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 261/Pid.B/2014/PN.BKN tanggal 17 Desember 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MAMPE alias JONA alias MAMPAI bin BORKAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah di jalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Dalmas Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8011 F dengan kondisi kaca depan pecah, lampu depan kanan kiri pecah, kaca spion depan sebelah kiri pecah dan kaca jendela pintu kanan kiri pecah;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Dalmas Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8012 F dengan kondisi kaca depan pecah, kaca spion kiri pecah dan kaca jendela pintu kiri pecah;
 - 1 (satu) unit mobil Strada Double Cabin (Patwal) Sat Pol PP Kabupaten Kampar BM 8013 F dengan kondisi kaca depan pecah dan kaca jendela pintu sebelah kiri depan pecah;Dikembalikan kepada pihak Pol PP Kampar;
- 5 (lima) buah tongkat T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1525 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
Sumardijatmo, S.H.,M.H.
Ttd.
Desnayeti M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto,S.H.,M.Hum.
NIP : 196006131985031002